

# Hukum • bisnis • Aturan hukum

**Dr.Drs. Suyatno, MM**

Hukum Bisnis

Manajemen

Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial Humaniora

**Univeritas Aisyiah Yogyakarta**

# Hukum

- ▶ **Hukum** adalah keseluruhan Norma / Kaidah yang dibuat oleh pihak yang berwenang/otoritas dan dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat semua pihak dengan tujuan untuk ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat
- ▶ **Hukum** adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, Jika aturan itu dilanggar ada sanksi yang tegas.
- ▶ **Hukum** adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, Jika aturan itu dilanggar ada sanksi yang tegas.
- ▶ **FUNGSI HUKUM**
  - ▶
    - *Law As Tool Of Social Control*, yakni hukum sebagai control sosial, hukum lahir dari masyarakat untuk masyarakat.
    - *Law As Tool Of Social Enggenering*, yakni hukum sebagai rekayasa sosial agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Hukum dalam ini berupa peraturan perundang-undangan.

# FUNGSI HUKUM

- ▶
  - *Law As Tool Of Social Control*, yakni hukum sebagaicontrol sosial, hukum lahir dari masyarakat untuk masyarakat.
  - *Law As Tool Of Social Enggenering*, yakni hukum sebagai rekayasa sosial agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Hukum dalam ini berupa peraturan perundang-undangan.

# Bisnis

- ▶ Mandura (2007), Mendefinisikan bisnis (perusahaan ) adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan .
- ▶ Ebert dan Griffin (2015) mengartikan bisnis adalah organisasi yang menyediakan batanh atau jasa untuk emperoleh laba.
- ▶ Warren , et al. (2005) Perusahaan ( business) suatu organisasi dimana sumberdaya (input) diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan
- ▶ 3 Jenis Perusahaan , yaitu Perusahaan Manufacture (manufacturing business), Perusahaan dagang (merchandising business) dan Perusahaan Jasa (service businnesse)

# Pelaku dalam Bisnis

- ▶ Madura (2007) membagi beberapa pihak yang terlibat dalam bisnis:
- ▶ Pemilik adalah seseorang atau lebih yang memiliki modal untuk menanamkan investasi dalam suatu bisnis atau pihak yang mendirikan bisnis.
- ▶ Kreditur adalah Lembaga keuangan atau individu yang menyediakan pinjaman.
- ▶ Karyawan adalah seseorang yang mendapat upah /kesejahteraan atas keterlibatannya dalam memberi tenaga dan pikirannya kedalam suatu bisnis atau perusahaan.
- ▶ Pemasok adalah pihak diluar perusahaan yang yang bersedia untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasionalnya.
- ▶ Pelanggan adalah konsumen yang menikmati atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

# Pelaku Kegiatan Ekonomi

Secara Umum ada tiga pelaku dalam kegiatan ekonomi

- ▶ Rumah tangga merupakan entitas pemilik factor produksi yang tersedia dan mendukung dalam perekonomian
- ▶ Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan , dikelola dan dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan maksud untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- ▶ Pemerintah merupakan Lembaga maupun badan badan pemerintah yang bertugas untuk : mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi; mengatur pihak pihak yang terlibat dalam sector perekonomian; mengembangkan prasarana ekonomi ; membuat kebijakan atau regulasi untuk pengaturan kegiatan perekonomian; dan mengembangkan prasarana social .

# Struktur Persaingan Pasar

Pasar (UU No 7/2014, tentang perdagangan) adalah Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

- ▶ Pasar Persaingan Sempurna adalah struktur atau industry dimana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.
- ▶ Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan itu menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat serta keuntungannya yang diperoleh melebihi normal
- ▶ Pasar persaingan Monopolistis merupakan suatu pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (differentiated product)
- ▶ Pasar Oligopoli merupakan pasar yang biasanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, terdapat struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sepenuhnya pasar oligopoli, misal antara 70 sampai 80 persen dari seluruh produksi atau nilai penjualan, serta terdapat pula beberapa perusahaan kecil.

# Fungsi Organisasi Bisnis

Heizer dan Fender (2016) membagi fungsi bisnis menjadi

- ▶ Pemasaran : Menghasilkan permintaan adatu pemesanan untuk suatu produk atau jasa
- ▶ Produksi atau operasional, yaitu menciptakan produk atau jasa
- ▶ Keuangan dan Akuntansi, yaitu mengidentifikasi seberapa baik kinerja organisasi, pembayaran dan pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang.

# Badan Usaha dan Perusahaan

- ▶ Badan usaha merupakan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan
- ▶ Badan Hukum merupakan entitas, badan usaha memakai kesatuan Yuridis maksudnya menggunakan aspek-aspek hukum yang harus di penuhi untuk dapat mencapai tujuannya,
- ▶ perusahaan adalah di mana unit bisnis mengatur faktor-faktor produksi. Dengan demikian, unit bisnis memiliki lebih banyak ruang karena unit bisnis mungkin memiliki satu atau lebih perusahaan..
- ▶ perusahaan merupakan satu kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan kegiatan produksi untuk dapat menghasilkan barang ataupun jasa.
- ▶ Perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dari badan usaha dan badan usaha bisa saja mempunyai beberapa perusahaan untuk mencapai tujuannya,

# Badan Usaha Berbadan Hukum dan Non Berbadan Hukum

- ▶ Susanto berpendapat Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara, perseroan, perseroan terbuka, dan perum.
- ▶ Badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (maatschap), firma, persekutuan komanditer (CV).
- ▶ Relevansi pembagian 2 (dua) kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang saham.

# Badan Usaha Berbadan Hukum

- ▶ Subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri/pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus/direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian/anggaran dasar.
- ▶ Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban,
- ▶ harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri/pengurus,
- ▶ badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat,

# Lanjutan

- ▶ Kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas),
- ▶ Ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur.
- ▶ Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri/pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal (inbreng) yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut.
- ▶ Dalam terjadi kebangkrutan (kepailitan) atau dalam likuidasi, harta yang dibersihkan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibersihkan hanya harta/modal yang terdaftar

# Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

- ▶ Subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri/pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus
- ▶ Badan usaha tidak berbadan hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri/atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum.
- ▶ Harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta/kekayaan pendiri/pengurus.
- ▶ Badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri/pengurus aktif karena pendiri/pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.

# Lanjutan

- ▶ Pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan (Pasal 23 KUH Dagang).
- ▶ Pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.
- ▶ Pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas
- ▶ pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.

# Jenis Badan Usaha di Indonesia

- ▶ 1. BUMN sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 tanggal 1 Juli 2003 tentang perseroan terbatas publik didefinisikan sebagai berikut: nomor 1: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut "BUMN", adalah seluruh atau sebagian perusahaan modal yang dimiliki oleh Negara melalui partisipasi langsung dalam ikatan Aset negara.<sup>14</sup>. (Badan Usaha Milik Negara memiliki tiga bentuk badan hukum perusahaan, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Terbatas Perseroan (PT Persero) dan Perusahaan Terbatas Perseroan Terbuka (PT Persero Tbk.).
- ▶ Definisi BUMN dapat diartikan secara sederhana dan singkat sebagai BUMN adalah bisnis yang melakukan kegiatan bisnis dengan modal setidaknya 51% (lima puluh satu persen) dalam kepemilikan negara yang diciptakan untuk tujuan dan tujuan komersial dan sosial. dukungan ekonomi nasional.
- ▶ BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan terdiri dari Perusahaan Terbatas Perseroan (PT Persero) dan Perusahaan Terbatas Perseroan Terbuka (PT Persero Tbk.). P

- 
- ▶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan penjelasannya menyebutkan Perusahaan publik, yang selanjutnya disebut 'Perum', adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan yang tidak dibagi menjadi saham yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada publik dalam penyediaan barang dan / atau jasa berkualitas dan pada saat yang sama mendapat untung dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

## 2. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

- ▶ BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), BUMS yaitu badan usaha yang dimodali maupun didirikan oleh seseorang ataupun kelompok swasta.
- ▶ 1) Firma (Fa) Firma yaitu suatu Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan.
- ▶ 2) CV (Commanditaire vennotschap) atau Persekutuan Komanditer CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) sekutu orang ataupun lebih, yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya lagi merupakan sekutu pasif. Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perserikatan Komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya : "Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain".
- ▶ 3) PT (Perseroan Terbatas) PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Saat ini ada 2 (dua) macam PT yaitu PT Tertutup dan PT terbuka. Yang dimaksud dengan PT tertutup adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas hanya dikalangan tertentu saja seperti misalnya hanya di kalangan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya dijual kepada Public atau umum. Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini,
- ▶ 4) Yayasan Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, " Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota"
- ▶ 5. Koperasi, pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

# Aturan Hukum

- ▶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti peraturan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya.
- ▶ Prinsip yang menyatakan bahwa keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya